



**P U T U S A N**

**Nomor : 07/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos**  
Tempat Lahir : Pagaran Singkam  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun /02 Januari 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nawawi Gang Harapan IV No.02 Bonan Dolok  
Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang  
Sidimpuan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : Sarjana S-1

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

***Telah membaca :***

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2013, Nomor Register Perkara : PDS-06/PSP/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos selaku Wakil Bendahara Umum dalam struktur organisasi Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS SIDIMPUAN) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidimpuan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 dan sebagai Bendahara dalam susunan Manajemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/ PS.SIDIMPUAN/ III/2008 tanggal 10 Maret 2008, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM (telah di vonis dalam berkas terpisah), dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008) dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dan 2009) (dalam berkas terpisah) dan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (selaku Bendahara Disporabudpar Kota Padangsidimpuan sekira bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ZULKARNAEN POHAN, S.Sos dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

Pembina / : 1. Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan  
Penasehat

2. MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan
3. Wakil Walikota Padangsidimpuan
4. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KONI Daerah Kota Padangsidempuan
6. Pengcab PSSI Kota Padangsidempuan
7. H. MARATAMAN SIREGAR
8. H. MHD ANWAR PANJAITAN
9. H. AZWAR SYAMSI LUBIS, SE

Ketua Umum : Drs. H. ZULKARNAEN  
NASUTION,MM

Wakil Ketua : 1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM  
Umum  
2. HADI ASHARI, S,Sos, MM  
3. Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S Sos,  
Msi

Wakil : 1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,md

Sekretaris  
Umum

2. IRMA SURYANI

Bendahara : SYARIFUDIN NASUTION SSos  
Umum

Wakil : ZULKARNAEN POHAN

Bendahara  
Umum

Bidang- :

Bidangnya / H. RISWANDY ARISANDY, SE, Ak

Turnamen 1. HIMSAR NASUTION  
2. SAFRAN

Ketua

Pelatih:/ ZULFIKAR NASUTION, SH

Anggota 1. ARFANSYAH NASUTION  
Pemandu Bakat 2. KARDI PILIANG

Rendang

Dana / : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION

Sponsorship 1. HABIB NASUTION  
2. Drs. PARO IMAN RITONGA

Ketua 3. H. RAHMAT AMIN SIREGAR

: 4. Drs, H. ACHMAD BUCHORI

Anggota 5. Drs.SAMAKMUR, MM

Hukuman dan SAHATTUA SINAGA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin	1. H. RAHUDDIN HARAHAP 2. RAHMAT NASUTION
Ketua	
Perwasitan	JAMALI RANGKUTI
Anggota	1. Drs. HARMON NASUTION
Ketua	2. GUSNAN SIREGAR
:	
Anggota	dr. ZAITUL RAHMAD
Ketua	1. dr. SYAFRAN
:	
Anggota	2. dr. JOEL BERTELIN PURBA
Anggota dan sarana	SYAHRIZAL SH
Ketua	1. A. MUIS NASUTION
:	2. BASRIN LUBIS, S.Pd
Anggota	3. HOTMATUA LUBIS
Pusatasi dan Humas	4. RAHMAD HIDAYAT
Ketua	Drs. RAHMAT IRMANSYAH
:	1. SYAFARUDIN, S.Sos
	2. KODIR POHAN
	3. AMPERA SIMAMORA
	4. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

- I. Manager : H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
- II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM  
2. ZUKFIKAR, SH
- III. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md
- IV. Wakil Sekretaris : IMBALO SIREGAR, ST
- V. Bendahara : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos
- VI. Wakil Bendahara : SULAIMAN NASUTION
- VII. Pelatih Kepala : KUSTIONO
- VIII. Asisten Pelatih : 1. NANANG KUSHERDIANTO  
2. ARFANSYAH NASUTION  
3. MAHRIUN
- IX. Bidang Kesehatan : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd

(MASSEUR)

X. Bidang Perelengkapan : 1. A.MUIS NASUTION

2. KHAIRUL SYAHNAN LUBIS

3. RAHMAD HIDAYAT

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara PS. Sidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembayaran keperluan Tim Ps. Sidimpuan berdasarkan arahan dari Manager Tim Ps. Sidimpuan .
- Bahwa sebelum berubah nama Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) adalah bernama Persatuan Sepak Bola Kota Padangsidimpuan (PSKPS) yang Managernya adalah saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan dan pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pengcab PSSI) Kota Padangsidimpuan ada melaksanakan musyawarah untuk mengadakan perubahan logo dan nama Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan, setelah selesai pelaksanaan musyawarah tersebut, selanjutnya saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, untuk mencari Notaris, setelah saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR bertemu Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH kemudian Notaris tersebut menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR meminta KTP Walikota Padangsidimpuan selaku Ketua Umum PS. Sidimpuan, KTP DAUD BATUBARA selaku Sekretaris Umum PS. Sidimpuan dan KTP SYAFRUDDIN selaku Bendahara Umum PS. Sidimpuan , selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sampaikan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dan setelah saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM memperoleh foto copy ketiga KTP tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris dan selanjutnya dibuat Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2008.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 dan 2009 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidempuan ( PS. Sidimpunan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, ada membuat perjanjian (kontrak) dengan pemain dan pelatih sepakbola, dan pada saat melakukan seleksi dan rekrutmen pemain dan pelatih maupun negosiasi besarnya nilai kontrak dilaksanakan sendiri oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, setelah terjadi kesepakatan antara saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM dengan pemain/pelatih yang akan direkrut selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tertanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpunan) yang ditandatangani oleh saksi H. SARMDAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpunan.
- Bahwa dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 terdapat 2 (dua) versi / jenis kontrak pemain dan pelatih, 1 (satu) jenis kontrak dengan total nilai sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana kontrak tersebut di terima oleh terdakwa dari saksi Muhammad Yusuf Siregar selaku Sekretaris Tim Ps. Sidimpunan, sedangkan 1 (satu) jenis lagi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian kontrak sebagai berikut :
  - 1). Untuk kontrak versi yang pertama sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) :

Nama	Nilai Kontrak
Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan)	Rp. 95.000.000,-
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan)	
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 15.000,-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 15.000,-
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 36.000,-
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 65.000,-
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000,-
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 50.000,-
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 35.000,-
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 70.000,00,-
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 80.000,00,-
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 36.000,00,-
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 50.000,00,-
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 37.000,00,-
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 48.000,00,-
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
27. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp. 77.5 00.0 00,-
	Rp. 46.0 00.0 00,-
	Rp. 58.0 00.0 00,-
	Rp. 20.0 00.0 00,-
	Rp. 65.0 00.0 00,-
	Rp. 51.0 00.0 00,-
	Rp. 110. 000. 000,-
	Rp. 15.0 00.0



	00,-
	Rp. 60.0 00.0 00,-
	Rp. 25.0 00.0 00,-
	Rp. 40.0 00.0 00,-
	Rp. 25.0 00.0 00,-



--	--



--	--



--	--



--	--

2). Untuk kontrak versi yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) :

Nama	Nilai Ko
Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 125.000
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 100.000
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara	Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	75.000.
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	75.000.
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
	65.000.
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	75.000.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	55.000.
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	80.000.
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp.
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	65.000.
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
	Rp.
	60.000.



	Rp.
	70.000.
	Rp.
	80.000.
	Rp.
	65.000.
	Rp.
	65.000.
	Rp.
	65.000.
	Rp.
	65.000.



	Rp.
	95.000.
	Rp.
	60.000.
	Rp.
	85.000.
	Rp.
	60.000.
	Rp.
	75.000.
	Rp.
	75.000.
	Rp.
	110.000.
	Rp.
	65.000.



	Rp. 55.000.
	Rp. 70.000.

- Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatih dan pelaksanaan pertandingan uji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, sepengetahuan terdakwa, saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM adalah sebagai Manager, sehingga segala sesuatu tentang pembayaran untuk keperluan Tim Ps. Sidimpuan terdakwa hanya meminta persetujuan dari saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan dan terdakwa tidak ada melaporkan kondisi keuangan Tim PS.Sidimpuan kepada Manager Tim PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Ps. Sidimpuan juga melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak didasari bukti-bukti yang sah untuk keperluan Tim maupun Official PS.Sidimpuan seperti pembelian barang-barang keperluan sehari-hari sampai dengan masalah akomodasi dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 seperti pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS.Sidimpuan, Pembayaran honor pengurus/official, pembayaran bonus pertandingan dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk keperluan Tim PS.Sidimpuan tersebut adalah bertentangan dengan **Anggaran Dasar PS. Sidimpuan pasal 6 (enam) bahwa segala**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kwitansi, cek giro dan surat berharga uang lainnya hanya syah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.**

- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) namun pada kenyataannya dana yang diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) di terima terdakwa dari saksi SAHAT TUA selaku Bendahara Koni Padangsidimpuan sedangkan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima terdakwa dari saksi RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi terdakwa bersama saksi ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, saksi RIDOAN AHMAD LUBIS membuat pertanggung jawaban penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar) sesuai dengan kwitansi No. BKU : 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kwitansi tersebut di tandatangi terdakwa setelah saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS.Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si dan RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut telah melanggar Peraturan Permendagri Nomor : 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 dengan surat Nomor : 016/PS.SIDIMPUAN/XII/2008, saksi M. DAUD BATUBARA S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Umum PS.Sidimpuan mengajukan pencairan dana PS.Sidimpuan kepada Ketua Umum KONI Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian tanggal 12 Desember 2008 Ketua Umum KONI Daerah Kota Padangsidempuan meneruskan permohonan tersebut kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang berasal dari :
  1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
  2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
  3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-
  - Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember



2008 dan saksi Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284.

- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM berdasarkan :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidempuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidempuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tidak ada melaporkan penerimaan uang tersebut kepada bendahara maupun Ketua Umum yang tertentangan dengan pasal 4 dan pasal 6 Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan.

- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan dana tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan.
- Bahwa saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM telah menerima dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani 6 (enam) buah kwitansi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2009 ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM masih meminta dana untuk kepentingan PS.Sidimpuan.
- Dan selanjutnya sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan yaitu saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa atas permohonan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM tersebut, pada tanggal 16 Maret 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan dengan Surat Nomor : 903/338/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari :

1. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.1.02.01 Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.01 Pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.04 Pembayaran biaya penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
4. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.03.08 Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.08.01 Pembayaran biaya tranport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.11.01 Pembayaran biaya makan, minum, snack, puding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar yang keseluruhan ditanda tangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidempuan, yaitu :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya  
transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI  
Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu  
rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan  
buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi  
PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

- Bahwa dana yang diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM., sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti 6 (buah) kwitansi yang saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM tandatangani ternyata oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dana tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku bendahara Tim PS.Sidimpuan untuk dimasukan kedalam kas Tim PS.Sidimpaun dan terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa selaku bendahara, manager maupun ketua umum Tim PS.Sidimpuan tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”, karena saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan tahun 2008/2009 bersama dengan terdakwa dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 731.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mata anggaran Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah padahal bukti-bukti pendukung atas penggunaan anggaran tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidempuan bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud" dan oleh karena itu, akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si serta saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (yang masing-masing dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidempuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

## Tahun anggaran 2008

- Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidempuan Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya belanja BBM / gas Rp. 50.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya belanja obat-obatan	Rp. 15.000.000,-
• Biaya sewa gedung / kantor / tempat	Rp. 200.000.000,-
• Biaya makan dan minum kegiatan	Rp. 160.000.000,-
• Belanja pakaian kerja lapangan	Rp. 75.000.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>

### Tahun Anggaran 2009

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.

Rp. 292.550.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 23.000.000,-

Rp. 44.500.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 326.500.000,-

Rp. 731.550.000,-



- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan

- Tahun Anggaran 2008 Rp. 2.500.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009 Rp. 731.550.000,00

Sub – Jumlah (1) Rp. 3.231.550.000,00

2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidempuan

- Tahun Anggaran 2008  
(Bendahara dan Wakil Manager) Rp. 1.430.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009  
(Bendahara dan Wakil Manager) Rp. 1.430.000.000,00

Sub – Jumlah (2) Rp. 1.430.000.000,00

Nilai kerugian keuangan Negara (1-2) Rp. 1.801.550.000,00

Perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si serta saksi RIDOAN AHMAD LUBIS telah memperkaya diri terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

#### **SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos selaku Wakil Bendahara Umum dalam struktur organisasi Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS SIDIMPUAN) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidempuan Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 dan sebagai Bendahara dalam susunan Manajemen Tim Persatuan Sepakbola Sidempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/ PS.SIDIMPUAN/ III/2008 tanggal 10 Maret 2008, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM (telah di vonis dalam berkas terpisah), dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008) dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dan 2009) (dalam berkas terpisah) dan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (selaku Bendahara Disporabudpar Kota Padangsidimpuan sekira bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

Pembina / : 1. Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan  
Penasehat

2. MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan
3. Wakil Walikota Padangsidimpuan
4. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan
5. KONI Daerah Kota Padangsidimpuan
6. Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan
7. H. MARATAMAN SIREGAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. MHD ANWAR PANJAITAN
9. H. AZWAR SYAMSI LUBIS, SE

Ketua Umum : Drs. H. ZULKARNAEN  
NASUTION,MM

Wakil Ketua : 1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM  
Umum  
2. HADI ASHARI, S,Sos, MM  
3. Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S Sos,  
Msi

Wakil : 1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,md  
Sekretaris  
Umum  
2. IRMA SURYANI

Bendahara : SYARIFUDIN NASUTION SSos  
Umum

Wakil : ZULKARNAEN POHAN  
Bendahara  
Umum

Bidang- :  
Bidang- : H. RISWANDY ARISANDY, SE, Ak  
Kompetisi /  
Turnamen 1. HIMSAR NASUTION  
2. SAFRAN

Ketua  
Pelatih- : ZULFIKAR NASUTION, SH  
Anggota  
Pemerintah 3. ARFANSYAH NASUTION  
4. KARDI PILIANG

Rencana  
Dana / : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION  
Sponsorship 6. HABIB NASUTION  
7. Drs. PARO IMAN RITONGA

Ketua : 8. H. RAHMAT AMIN SIREGAR  
9. Drs, H. ACHMAD BUCHORI

Anggota : 10.Drs.SAMAKMUR, MM

Hukuman dan : SAHATTUA SINAGA  
Disiplin 1. H. RAHUDDIN HARAHAHAP  
2. RAHMAT NASUTION

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwasitan	JAMALI RANGKUTI
Anggota	3. Drs. HARMON NASUTION
Ketua	4. GUSNAN SIREGAR
:	
Reservan	dr. ZAITUL RAHMAD
Anggota	3. dr. SYAFRAN
Ketua	4. dr. JOEL BERTELIN PURBA
:	
Anggota dan	SYAHRIZAL SH
sarana	5. A. MUIS NASUTION
Ketua	6. BASRIN LUBIS, S.Pd
:	7. HOTMATUA LUBIS
Anggota dan	8. RAHMAD HIDAYAT
Humasy	Drs. RAHMAT IRMANSYAH
Ketua	5. SYAFARUDIN, S.Sos
:	6. KODIR POHAN
	7. AMPERA SIMAMORA
	8. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

- I. Manager : H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
- II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM  
2. ZUKFIKAR, SH
- III. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md
- IV. Wakil Sekretaris : IMBALO SIREGAR, ST
- V. Bendahara : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos
- VI. Wakil Bendahara : SULAIMAN NASUTION
- VII. Pelatih Kepala : KUSTIONO
- VIII. Asisten Pelatih : 1. NANANG KUSHERDIANTO  
2. ARFANSYAH NASUTION  
3. MAHRIUN
- IX. Bidang Kesehatan : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA  
2. AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd  
(MASSEUR)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X. Bidang Perelengkapan : 1. A.MUIS NASUTION

2. KHAIRUL SYAHNAN LUBIS

3. RAHMAD HIDAYAT

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos selaku Bendahara PS. Sidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembayaran keperluan Tim Ps. Sidimpuan berdasarkan arahan dari Manager Tim Ps. Sidimpuan.
- Bahwa sebelum berubah nama Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) adalah bernama Persatuan Sepak Bola Kota Padangsidimpuan (PSKPS) yang Managernya adalah saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan dan pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pencab PSSI) Kota Padangsidimpuan ada melaksanakan musyawarah untuk mengadakan perubahan logo dan nama Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan, setelah selesai pelaksanaan musyawarah tersebut, selanjutnya saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, untuk mencari Notaris, setelah saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR bertemu Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH kemudian Notaris tersebut menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR meminta KTP Walikota Padangsidimpuan selaku Ketua Umum PS. Sidimpuan, KTP DAUD BATUBARA selaku Sekretaris Umum PS. Sidimpuan dan KTP SYAFRUDDIN selaku Bendahara Umum PS. Sidimpuan, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sampaikan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dan setelah saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM memperoleh foto copy ketiga KTP tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris dan selanjutnya dibuat Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2008.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 dan 2009 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidempuan ( PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, ada membuat perjanjian (kontrak) dengan pemain dan pelatih sepakbola, dan pada saat melakukan seleksi dan rekrutmen pemain dan pelatih maupun negosiasi besarnya nilai kontrak dilaksanakan sendiri oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, setelah terjadi kesepakatan antara saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM dengan pemain/pelatih yang akan direkrut selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tertanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditandatangani oleh saksi H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 terdapat 2 (dua) versi / jenis kontrak pemain dan pelatih, 1 (satu) jenis kontrak dengan total nilai sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana kontrak tersebut di terima oleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR selaku Sekretaris Tim Ps. Sidimpuan, sedangkan 1 (satu) jenis lagi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian kontrak sebagai berikut :
  - 1). Untuk kontrak versi yang pertama sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) :

Nama	Nilai Kontrak
Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 95.000.000,-
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000,00,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 15.000,00,-
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 36.000,00,-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 65.000,00,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000,00,-
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 50.000,00,-
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 35.000,00,-
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00.00,-
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 70.000,00
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 80.000,00
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 80.000,00
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 36.000,00
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000,00
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 50.000,00
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 37.000,00
27. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 48.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp. 77.5 00.0 00,-
	Rp. 46.0 00.0 00,-
	Rp. 58.0 00.0 00,-
	Rp. 20.0 00.0 00,-
	Rp. 65.0 00.0 00,-
	Rp. 51.0 00.0 00,-
	Rp. 110. 000. 000,-
	Rp.



	15.000.000,-
	Rp. 60.000.000,-
	Rp. 25.000.000,-
	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 25.000.000,-



--	--



--	--



--	--



--	--

2). Untuk kontrak versi yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) :

Nama	Nilai Kontrak
Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 12
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS.	5. 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidimpuan)	0.
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	0,
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	R
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	p.
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	10
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	0.
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	0.
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	, -
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	R
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	p.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	75
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	, -
	R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	p. 75
antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00
antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00
antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	, -
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	R
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	p. 55
antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00
antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.0
	00
	, -
	R
	p. 80
	.0
	00
	.0
	00
	, -
	R
	p. 65
	.0
	00
	.0
	00
	, -
	R
	p. 60
	.0
	00
	.0
	00
	, -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	R p. 70 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 80 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 65 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 65 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 65 .0



	00
	.0
	00
	, -
	R
	p.
	65
	.0
	00
	.0
	00
	, -
	R
	p.
	65
	.0
	00
	.0
	00
	, -
	R
	p.
	95
	.0
	00
	.0
	00
	, -
	R
	p.
	60
	.0
	00
	.0
	00
	, -




	R p. 85 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 60 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 75 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 75 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 11 0. 00 0. 00



	0, -
	R p. 65 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 55 .0 00 .0 00 ,-
	R p. 70 .0 00 .0 00 ,-



--	--



- 
- Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatih dan pelaksanaan pertandingan uji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, sepengetahuan terdakwa bahwa saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM adalah sebagai Manager, sehingga segala sesuatu tentang pembayaran untuk keperluan Tim Ps. Sidimpuan terdakwa hanya meminta persetujuan dari saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan dan terdakwa tidak ada melaporkan kondisi keuangan Tim PS.Sidimpuan kepada Manager Tim PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum.
- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos selaku Bendahara Ps. Sidimpuan juga melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak didasari bukti-bukti yang sah untuk keperluan Tim maupun Official PS.Sidimpuan seperti pembelian barang-barang keperluan sehari-hari sampai dengan masalah akomodasi dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 seperti pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS.Sidimpuan, Pembayaran honor pengurus/official, pembayaran bonus pertandingan dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk keperluan Tim PS.Sidimpuan tersebut adalah bertentangan dengan **Anggaran Dasar PS. Sidimpuan pasal 6 (enam) bahwa segala**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kwitansi, cek giro dan surat berharga uang lainnya hanya syah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.**

- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Altet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) namun pada kenyataannnya dana yang diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) di terima terdakwa dari saksi SAHAT TUA selaku Bendahara Koni Padangsidimpuan sedangkan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima terdakwa dari saksi RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi terdakwa bersama saksi ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, saksi RIDOAN AHMAD LUBIS membuat pertanggung jawaban penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar) sesuai dengan kwitansi No. BKU : 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kwitansi tersebut di tandatangi terdakwa setelah saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS.Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si dan RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut telah melanggar Peraturan Permendagri Nomor : 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 dengan surat Nomor : 016/PS.SIDIMPUAN/XII/2008, saksi M. DAUD BATUBARA S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Umum PS.Sidimpuan mengajukan pencairan dana PS.Sidimpuan kepada Ketua Umum KONI Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian tanggal 12 Desember 2008 Ketua Umum KONI Daerah Kota Padangsidempuan meneruskan permohonan tersebut kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang berasal dari :
  1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
  2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
  3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Buchori Siregar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan rekening nomor 3284.

- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM berdasarkan :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008
6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tidak ada melaporkan penerimaan uang tersebut kepada bendahara maupun Ketua Umum yang tertentangan dengan pasal 4 dan pasal 6 Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan.

- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan dana tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan.
- Bahwa saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM telah menerima dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani 6 (enam) buah kwitansi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2009 ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM masih meminta dana untuk kepentingan PS.Sidimpuan.
- Dan selanjutnya sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan yaitu saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/ PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa atas permohonan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM tersebut, pada tanggal 16 Maret 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran kegiatan Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidimpuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari :
  1. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.1.02.01 Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.01 Pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  3. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.04 Pembayaran biaya penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
  4. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.03.08 Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
  5. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.08.01 Pembayaran biaya tranport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  6. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.11.01 Pembayaran biaya makan, minum, snack, puding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar yang keseluruhan ditanda tangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran  
penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih  
PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya  
bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidimpuan  
dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh  
ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan  
uang lelah untuk PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga  
Indonesia Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu  
untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti  
nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi  
Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya  
transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI  
Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu  
rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan  
buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi  
PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM., sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti 6 (buah) kwitansi yang saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM tandatangani ternyata oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dana tersebut tidak diberikan kepada terdakwa selaku bendahara Tim PS.Sidimpuan untuk dimasukan kedalam kas Tim PS.Sidimpaun dan terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa selaku bendahara, manager maupun ketua umum Tim PS.Sidimpuan tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”, karena saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008/2009 bersama dengan terdakwa dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 731.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mata anggaran Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah padahal bukti-bukti pendukung atas penggunaan anggaran tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si serta saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (yang masing-masing dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

**Tahun anggaran 2008**

- Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidimpuan Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya belanja BBM / gas Rp. 50.000.000,-
- Biaya belanja obat-obatan Rp. 15.000.000,-
- Biaya sewa gedung / kantor / tempat Rp. 200.000.000,-
- Biaya makan dan minum kegiatan Rp. 160.000.000,-
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 75.000.000,-
- J u m l a h** Rp. 2.500.000.000,-

**Tahun Anggaran 2009**

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. 000,-
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. 15
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

J u m l a h

Rp. 23

Rp. 44

Rp. 30

Rp. 32

Rp. 73

- 
- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan

- Tahun Anggaran 2008 Rp. 2.500.000.000,00
- Tahun Anggaran 2009 Rp. 731.550.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub – Jumlah (1) Rp. 3.231.550.000,00

2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpuan

- Tahun Anggaran 2008

(Bendahara dan Wakil Manager) Rp. 1.430.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009

(Bendahara dan Wakil Manager) \_\_\_\_\_

Sub – Jumlah (2) Rp. 1.430.000.000,00

Nilai kerugian keuangan Negara (1-2) Rp. 1.801.550.000,00

Perbuatan terdakwa bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si serta saksi RIDOAN AHMAD LUBIS telah memperkaya diri terdakwa ZULKARNAIN POHAN, S.Sos atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan No.Register Perkara : PDS-06/N.2.20/FT.1/10/2012 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN,S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi** melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAIN POHAN,S.Sos** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (bulan), dan membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Denda sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah)** Subsida  
selama 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan agar terdakwa **ZULKARNAIN POHAN,S.Sos, M.Si** bersama saksi RIDOAN AHMAD LUBIS dan terdakwa Zulkarnain POHAN, S.Sos (berkas terpisah) membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar **Rp. 682.985.000,-** (enam ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun.
4. Bahwa uang yang di titipkan oleh terdakwa Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai membayar uang Pengganti Kerugian Negara di rampas untuk Negara dan di kembalikan kepada Pemko Padangsidempuan, berdasarkan Tanda terima uang tertanggal 18 September 2012.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Akta Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS. Sidempuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
  2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
  3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
  4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidempuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
  5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidempuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidempuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
  10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
  17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008



- setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidempuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidempuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 61/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**satu**) **bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
  17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
  19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
  22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
  24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
  26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
  38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
  42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/ DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/ SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/ GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/ UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidempuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di



- Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).



235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.



245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 99/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 101/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014;



- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014;
- VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014;
- IX. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Desember 2013, Nomor : W2.U1/18.411/Pid.Sus.K.01.10/XI/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 61/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding tertanggal 16 Januari 2014, dan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atau sama dengan pembelaan yang telah disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, demikian pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya adalah sama dengan replik / tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara baik dan benar, dan Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya baik Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentang Pembayaran Uang Pengganti, karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dua terdakwa lainnya sudah dibebani Pembayaran Uang Pengganti secara keseluruhan dalam perkara yang sama (splits) yaitu atas nama Hadi Ashari Nasution dan Drs.Asgul Dalimunthe,Msi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 61/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dikuatkan dengan perbaikan, tentang Pembayaran Uang Pengganti yang harus dihapus dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya akan disebut dalam putusan ini dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 2 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 61/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki sepanjang mengenai uang pengganti menjadi ditiadakan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN POHAN, S.Sos** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 **(dua) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
  2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
  3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).



22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/ d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)



60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10.981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/ d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Permintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar



- Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH



- HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai



- kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).



121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL



- IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).



172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan



- mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD.



- SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga



Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode  
01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.

245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang  
Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal  
27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga  
Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode  
01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **10 Maret 2014** oleh Kami : **H.  
LEXY MAMONTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.**  
Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, **DR.  
MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan  
**SAZILI, SH.MSi**, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari  
2014, Nomor : 41/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014**, oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut  
diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua Majelis,  
TTD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAREL TUPPU, SH.MH.**

TTD.

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

**DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.**

TTD.

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.**

TTD.

**SAZILI, SH.MSi.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**ZAINAL POHAN, SH.MH.**

akbar

MA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)